



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 273/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|---------------------|--|
| 1.Nama Lengkap | : ROMI ARDONA Alias ROMI Bin SARIMUDIN; |
| 2.Tempat lahir | : Tanjung Kemenyang; |
| 3.Umur / Tgl. Lahir | : 29 Tahun / 05 September 1994; |
| 4.Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5.Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6.Tempat tinggal | : Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu; |
| 7.Agama | : Islam; |
| 8.Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa Romi Ardona Alias Romi Bin Sarimudin ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 273/PID.SUS/2024/PT BGL. tanggal 1 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 1 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-140/Enz.2/08/2024, tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa Romi Ardona Alias Romi Bin Sarimudin, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Bencoloen, RT.- RW.- Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Hen (dalam Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk diperjualbelikan, namun Terdakwa menjawab tidak ada uang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB kembali Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hen (DPO) dengan penawaran yang sama, kemudian Terdakwa menjawab jika hanya membawa bahan / Narkotika Golongan I jenis ganja atau sebagai perantara jual beli saja Terdakwa mau karena benar-benar tidak memiliki uang untuk modal.

Hal 2 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa kembali ke Dusun Bengkulu Utara, namun di

tengah jalan Sdr. Hen menelfon Terdakwa dan meminta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja di sekitar Pantai Pasir Putih sebagaimana lokasi peta yang dikirimkan Sdr. Hen melalui pesan whatsapp, menyetujui hal tersebut dengan segera Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol BD 6243 QB menuju Lokasi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja, sesampainya di sana tidak ditemukan barang yang dimaksud dan Terdakwa mendapat info berubah lokasi peta menjadi di sekitar Pantai Arah Jembatan Kualo. Segera Terdakwa menuju lokasi peta yang sudah ditentukan, sesampainya di lokasi Terdakwa berpura-pura buang air kecil sambil melihat dan mencari paket yang dimaksud, pada saat itu lah datang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bengkulu yakni Saksi Fajar, Saksi Reza Fahlevi, dan Tim anggota lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver berikut sim cardnya yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, dan biji kering yang di duga ganja yang dibungkus plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna coklat yang diambil Terdakwa sebagaimana arahan Sdr. Hen, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol BD 6243 QB yang digunakan Terdakwa ke lokasi peta dimaksud dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 311/60714.00/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, dan biji kering yang diduga ganja yang dibungkus plastic warna hitam lalu dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1.074,00 gr, berat bersih 1.041,00 gr

Hal 3 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan BPOM 0,66 gr (berat bersih), Sidang 1,76 gram (berat bersih) sisa 1.038,58 gr (berat bersih) untuk dimusnahkan;

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0235 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si.Apt.M.Kes selaku ketua tim pengujian dengan Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sebagaimana Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang dimaksud Sdr. Hen untuk diambil Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis ganja untuk diperjualbelikan, namun Terdakwa tetap melakukan tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Romi Ardona Alias Romi Bin Sarimudin, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Bencoloen, RT.- RW.- Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB

Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Hen (dalam Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk diperjualbelikan, namun Terdakwa menjawab tidak ada uang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB kembali Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hen dengan penawaran yang sama, kemudian Terdakwa menjawab jika hanya membawa bahan / Narkotika Golongan I jenis ganja atau sebagai perantara saja Terdakwa mau karena benar-benar tidak memiliki uang. Selanjutnya Terdakwa Kembali ke Dusun Bengkulu Utara, namun ditengah jalan Sdr. Hen menelfon Terdakwa dan meminta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja di sekitar Pantai Pasir Putih sebagaimana lokasi peta yang dikirimkan Sdr. Hen melalui pesan whatsapp, segera Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol BD 6243 QB mendatangi lokasi untuk mengambil ganja tersebut, sesampainya di lokasi tidak ditemukan barang yang dimaksud dan Terdakwa mendapat info berubah lokasi peta yakni sekitar Pantai Arah Jembatan Kualo. Segera Terdakwa menuju lokasi peta yang sudah ditentukan, sesampainya di lokasi Terdakwa berpura-pura buang air kecil sambil melihat dan mencari paket yang dimaksud, pada saat itu lah datang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bengkulu yakni Saksi Fajar, Saksi Reza Fahlevi, dan Tim anggota lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver berikut sim cardnya yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam peredaran Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, dan biji kering yang di duga ganja yang dibungkus plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna coklat yang diambil Terdakwa sebagaimana arahan Sdr. Hen, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol BD 6243 QB yang digunakan Terdakwa ke Lokasi peta dimaksud dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 5 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 311/60714.00/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) Paket besar campuran daun, batang, dan biji kering yang diduga ganja yang dibungkus plastic warna hitam lalu dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor 1.074,00 gr, berat bersih 1.041,00 gr dengan keterangan BPOM 0,66 gr (berat bersih), Sidang 1,76 gram (berat bersih) sisa 1.038,58 gr (berat bersih) untuk dimusnahkan;
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat / laporan pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0235 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si.Apt.M.Kes selaku ketua tim pengujian dengan Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sebagaimana Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang dimaksud Sdr. Hen untuk diambil Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis ganja, namun Terdakwa tetap melakukan tindakan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu No. Reg. Perk : PDM – 140/Bkulu/Enz.2/08/2024, Kamis tanggal 19 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romi Ardona Alias Romi Bin Sarimudin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan

Hal 6 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Ardona Als. Romi Bin Sarimudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu) milyar seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, dan biji kering ganja yang dibungkus plastk warna hitam lalu dibalut lakban warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver berikut sim cardnya; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satul unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BD 6243 QB; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 14 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Romi Ardona Alias Romi Bin Sarimudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal 7 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Ardona Alias Romi Bin Sarimudin oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, dan biji kering ganja yang dibungkus plastk warna hitam lalu dibalut lakban warna coklat;
 - sim card;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satul unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BD 6243 QB;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 150/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024 dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Melani Ersera,SH) pada tanggal 21 Oktober 2024 juga mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum dan terdakwa Nomor 150/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan

Hal 8 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan pada tanggal 22 Oktober 2024 Permintaan Banding Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding dari Terdakwa Nomor 150/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya (Dede Frestian,SH) telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 150/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 150/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024, Jurusita telah Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 150/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Bgl, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Oktober 2024 Jurusita telah menyerahkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 150/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Bgl, kepada terdakwa melalui Penasiht Hukumnya;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 21 Oktober Kepada Terdakwa;

Membaca Surat Nomor 5549/PAN.PN.W8.U1/HK.2.1/X/2024 Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 9 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Judex Facti keliru dalam menerapkan pasal 111 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
 1. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan Judix Factie terdahulu, Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat Jahat untuk menjadi perantara, mencari keuntungan dan menawarkan untuk dijual dan menjual Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut kepada orang lain.
 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan Pembanding/Terdakwa merupakan seorang korban dari jaringan besar Narkoba yang diduga berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta hanya disuruh untuk mengambil Pakept yang Pembanding/Terdakwa sendiri tidak mengetahui isi dari Paket tersebut, kemudian paket dimaksd belum diambil oleh Pembanding di tempat yang ditentukan oleh Bandar yaitu saudara Hen (DPO) sehingga berdasarkan Teori Hukum yang disinkronisasikan dengan fakta-fakta persidangan tidak terdapat Niat ataupun kesengajaan dari Pembanding/Terdakwa sedikitpun untuk menanam, memelihara, memiliki, menyipkan, menguasai atau menyediakan tanpa hak dan

Hal 10 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum terhadap narkoba golongan I jenis Ganja tersebut dan atau mendapatkan keuntungan dari Narkoba Golongan I jenis Ganja, sehingga dari penjelasan tersebut menurut kami penerapan Pasal dan hukuman pidana kurungan terhadap Pembanding/Terdakwa sangatlah berat.

2) judex facti keliru dalam melihat fakta - fakta yang terungkap pada persidangan terhadap diri pembanding/terdakwa, dalam penerapan pasal 111 ayat (2) dan pasal 114 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan Judix Factie, Pembanding/Terdakwa tidak terlibat dalam Jaringan Peredaran, menjadi Kurir atau menjadi Produsen Narkoba Golongan I jenis Ganja;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan Pembanding/Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran Narkoba jenis apapun dan Pembanding/Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak Pidana apapun sebelumnya dengan kata lain bukan merupakan Residivis Tindak Pidana Narkoba.
3. Bahwa Pembanding/Terdakwa hanya Korban yang diperintahkan oleh Jaringan Pengedar Narkotika untuk mengambil suatu paket di suatu tempat yang kemudian Pembanding/Terdakwa sendiri tidak mengetahui isi paket tersebut dan akan diantar kepada siapa;
4. Bahwa Paket yang dimaksud belum sampai ketangan Pembanding/Terdakwa namun Pembanding/Terdakwa sudah diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapatlah kita simpulkan Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius, maka bersamaan dengan ini Kami selaku Kuasa Hukum Pembanding/Terdakwa menyampaikan dengan tegas bahwa Hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa/Pembanding selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal 11 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut kami Putusan Judix Factie tersebut terlalu berlebihan serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa, Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara atas nama terdakwa Romi Ardona Bin Sarimudin belumlah dirasa memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya memutuskan Menyatakan Terdakwa Romi Ardona Als. Romi Bin Sarimudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Ardona Als. Romi Bin Sarimudin oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kami penuntut umum berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidananya yaitu pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah sepertiga. Didalam Undang - Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum Penjatuhan Pidana Penjara. Namun Majelis Hakim dalam Putusan atas nama terdakwa Romi Ardona Bin Sarimudin telah memutuskan dibawah Ancaman Minimum Khusus yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimum dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Hal 12 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidang ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Bencoolen RT.- RW.- Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu tepatnya di Ujung Pantai Kualo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan Narkotika jenis ganja tersebut ada dibawah pohon dekat Terdakwa buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari bang Hen yang dikirim lewat peta Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Bencoolen RT.- RW.- Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ditelepon bang Hen "Rom, mau bahan tidak? bahan abang masuk hari Kamis" Terdakwa "oh ya bang, tapi sekarang aku lagi tidak ada duit" lalu bang Hen berkata "Kau bantu abang, kau kirim dulu duit ke abang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)" Terdakwa berkata "Aku lagi tidak ada duit bang, ongkos pulang saja cuma ada Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh bang Hen "Jadi tidak Rom ?" Terdakwa menjawab "kalau sekarang aku tidak ada duit bang, tapi kalau hanya membawa bahan / Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mau karena benar-benar tidak memiliki uang.;

Hal 13 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali ke Dusun Bengkulu Utara, namun ditengah jalan Sdr. Hen menelfon Terdakwa dan meminta untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja di sekitar Pantai Pasir Putih sebagaimana lokasi peta yang dikirimkan Sdr. Hen melalui pesan whatsapp, segera Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol BD 6243 QB mendatangi lokasi untuk mengambil ganja tersebut, sesampainya di lokasi tidak ditemukan barang yang dimaksud dan Terdakwa mendapat info berubah lokasi peta yakni sekitar Pantai Arah Jembatan Kualo. Segera Terdakwa menuju lokasi peta yang sudah ditentukan, sesampainya di lokasi Terdakwa buang air kecil sambil melihat dan mencari paket yang dimaksud, pada saat itu lah datang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bengkulu mengamankan Terdakwa, selanjutnya anggota Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bengkulu dilakukan penggeledahan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver berikut sim cardnya yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Hen, kemudian ditemukanlah 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, dan biji kering yang di duga ganja yang dibungkus plastik warna hitam lalu dibalut lakban warna coklat yang diambil Terdakwa sebagaimana arahan Sdr. Hen, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol BD 6243 QB yang digunakan Terdakwa ke Lokasi peta dimaksud dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Hen untuk mengambilkan 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, dan biji kering yang di duga ganja tidak mendapatkan upah atau janji, Terdakwa mau membantu mengambilkan 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, dan biji kering yang di duga ganja tersebut karena bang Hen masih keluarga;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan alternatif kedua melanggar dan diancam pidana pasal 111 ayat (2) Undang-

Hal 14 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,

dengan tambahan pertimbangan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna biru dengan nopol BD 6243 QB mendatangi lokasi untuk mengambil ganja tersebut, sesampainya di lokasi tidak ditemukan barang yang dimaksud dan Terdakwa mendapat info berubah lokasi peta yakni sekitar Pantai Arah Jembatan Kualo. Segera Terdakwa menuju lokasi peta yang sudah ditentukan, sesampainya di lokasi Terdakwa buang air kecil sambil melihat dan mencari paket yang dimaksud, pada saat itu lah datang anggota Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bengkulu mengamankan Terdakwa, merupakan perbuatan menguasai paket Narkotika meskipun belum sampai ditangan Terdakwa, karena yang mengetahui Dimana letak paket dimaksud hanya Bang Hen dan Terdakwa yang mengetahui lokasinya paket yang diletakan tersebut;

Menimbang bahwa, mengenai lama pidana yang termuat dalam Putusan Nomor : 348/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024 yang amarnya "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Ardona Als. Romi Bin Sarimudin oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan"; Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat dengan penjatuhan pidana tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan alternatif kedua melanggar dan diancam pidana pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, ketentuan pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa," Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Hal 15 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Menimbang bahwa, dalam perkara aquo, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka penjatuhan lamanya pidana tidak boleh kurang dari 5 (tahun), dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada fakta hukum yang menjadi dasar atau alasan untuk menyimpangi ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, demi kepastian dan kesebandingan hukum untuk mencapai rasa keadilan masyarakat, bangsa dan negara dan juga terdakwa sendiri, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undanng Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 16 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Putusan Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa **Romi Ardona Alias Romi Bin Sarimudin** melalui Penasehat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI ARDONA Alias ROMI Bin SARIMUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMI ARDONA Alias ROMI Bin SARIMUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, dan biji kering ganja yang dibungkus plastk warna hitam lalu dibalut lakban warna coklat;
 - sim card;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver;
Dirampas untuk Negara;- 1 (satul unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BD 6243 QB;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 17 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami H. SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DUTA BASKARA, S.H., M.H., dan JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 273/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 1 November 2024 untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu IRWAN HEMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

DUTA BASKARA, S.H., M.H.

H. SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H.

ttd.

JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

IRWAN HEMDI, S.H.

Hal 18 dari 18 Hal Putusan 273/PID.SUS/2024/PTBGL